1 OKTOBER 2002

# LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO

NOMOR 3/C

SERI C

## KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 15 TAHUN 2002

#### **TENTANG**

#### TARIP AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

#### WALIKOTA MOJOKERTO

#### Menimbang

- a. bahwa air yang bersih dan higiene merupakan kebutuhan pokok masyarakat, dan dapat terpenuhi melalui pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a konsideran menimbang ini dan guna meningkatkan mutu air serta meningkatkan pelayanan pada masyarakat, maka dipandang perlu menaikkan tarip air minum pada Perusahaan Daerah Air Minum yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Mojokerto.

#### Mengingat

- Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat;
  - 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242);
  - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 690-536 Tahun 1988 tentang Pedoman Penetapan Tarip Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum;
  - 5. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 1984 tentang Pedoman - pedoman 28/KPTS/1984 Pokok Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum dan Badan Pengelola Air Minum;

- 6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pertisahaan Daerah Air Minum ;
- 7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 5 Tahun 1979 tentang Perusahaan Daerah Air Minum;
- Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto Nomor: DPRD.1/PIMP/2002 tentang Persetujuan Atas Kenaikan Tarif Dasar Air Minum PDAM Kota Mojokerto.

#### **MEMUTUSKAN:**

### Menetapkan

KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG TARIP AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM.

#### Pasal 1

Dengan Keputusan ini ditetapkan tarip air minum pada Perusahaan Daerah Air Minum dengan tarip dasar sebesar RP. 825,00 / M³ (delapan ratus dua puluh lima rupiah setiap meter kubik) termasuk klasifikasi penggolongannya, yang rincian perhitungannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

#### Pasal 2

Pada saat berlakunya Keputusan Walikota ini, maka Keputusan Walikota Mojokerto Nomor 3 Tahun 2002 tentang Tarip Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 3

Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto Pada tanggal I Oktober 2002

WALIKOTA MOJOKERTO ttd TEGOEH SOEJONO, S.H.

Diundangkan di Mojokerto Pada tanggal 1 Oktober 2002

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd.

Ir. BACHTIAR SUKO KARJADJI

Pembina Tingkat I NIP. 010 178 003

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2002 NOMOR 3/C

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO

TAHUN NOMOR : 15

TANGGAL :

OKTOBER

2002

2002

## TARIP AIR MINUM PADA PERUSALAAN DAERAH AIR MINUM

GOL	JENIS PELAYANAN		KODE TARIP	BLOK FRMAKAIAN	TARIP (Rp)	PEMEL METER	BIAYA ADM
	i !			(248)	(R <sub>P</sub> )	(Rp)	(Rp)
2	} · · · · · — – 	2	.3	-4	5	6	7
I	SOSIAL		-				
	Λ	SOSIAL UMUM	I	> 30	660,00	2.000,00	1.000,00
		1. Kran Umum		-			
		2 WC Umum					
	B.	SOSIAL KHUŞUS	II	0 - 10	660,00	2.000,00	1.000,00
		1. Puskesmas		.11 - 20	825,00		
		2 Klinik Pemerintah		21 - 30	1.240,00		
		3., R.S Pemerintah	* \	> 30	1.650,00		•
		4. Tempat Ibadah	7	- -			
II	NON NIAGA						
	A.	RUMAH TANGGA	111	0 - 10	825,00	2.000,00	1.000,00
	İ	1. Rumah Tangga A		11 - 20	1.240,00		1
				21 - 30	1.650,00		
	: :			> 30	2.475,00		
		2. Rumah Tangga B		0 - 10	1.240,00	2.000,00	1.000,00
				11 - 20	1.650,00		•
				21 - 30	2.065,00		
			5	7 > 30	3.300,00		
	B.	INSTANSI PEMERINTAH	IV	- 0 - 10	1.240,00	2.000,00	1.000,00
		Asrama/Instansi Pemerintah		11 - 20	1.650,00		
		2. Asrama/Instansi ABRI		21 30	2.475,00		
		3. Lembaga Pemerirdah		> 30	4.125,00		
		4. Rumah Sakit/Klinik				:	

1	2	3	4	5	6	7
III	NIAGA					
	-A. NIAGA KECIL	v	0 - 20	2.475,00	2.500,00	1.000,00
	1. Toko bukan swalayan		21 - 30	3.300,00		
	2. Warung / Kedai	1.	> 30	4.125,00	1	
	3. Lombaga Pemerintah		; <u>-</u> 			
	B. NIAGA BESAR	vt	0 - 20	3.300,00	2.500,00	1.000,00
	1. Hotel		21 - 30	4.950,00		
	72 Restoran/Rumah , Makan		> 30	6.600,00	1	
	3. Bengkel/Service Kendaraan					
	4. Tempat Hiburan			<u>-</u>		
	5. Apotek/Perusahaan Swasta	-				
IV	INDUSTRI					]
	A. INDUSTRI KECIL	VII	0 - 20	3.300,00	2.500,00	1.000,60
	1. Industri Rumah Tangga		21 - 30	4.125,00		
	2. Pengrajin		> 30	4.950,00		
	E. INDUSTRI BESAR	VIII	0 - 20	4.125,00	2.500,00	1.000,00
	Industri Texstil		21 - 30	6,600,00		
	Gudang Pendingin		> 30	8.250,00		
	Penggilingan Berns	<b>.</b>   .		-		
v	TANGKI	rix [	. > 1	75.000,00		

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

TEGOEH SOEJONO, S.H.